



## GUBERNUR BANTEN

### PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 2 TAHUN 2025

#### TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5),  
Pasal 10 ayat (3), Pasal 18, dan Pasal 22 ayat (2)  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024  
tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,  
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat  
Berat Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan  
Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan  
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan  
Pajak Alat Berat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang  
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4010);  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 458);
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1084);

10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pajak dan pendapatan Daerah.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan

usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
9. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area

konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

13. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya.
16. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
17. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau penyerahan sepihak atau yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
19. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
20. Harga Kosong adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
21. Harga Isi adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB II  
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Bagian Kesatu  
Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (3) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (4) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
  - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (5) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
  - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, minibus dan sejenisnya;
  - b. mobil bus yang meliputi *microbus*, bus, dan sejenisnya;
  - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, dan sejenisnya;
  - d. mobil roda tiga;
  - e. sepeda motor roda dua; dan
  - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
- (6) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT (tujuh *gross tonnage*) sampai dengan 30 GT (tiga puluh *gross tonnage*).

- (7) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan ukuran isi kotor di atas 7 GT (tujuh *gross tonnage*) sampai dengan 30 GT (tiga puluh *gross tonnage*) dikenakan PKB dan BBNKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan ukuran isi kotor di bawah 7 GT (tujuh *gross tonnage*) sampai dengan 5 GT (lima *gross tonnage*) diberikan insentif berupa pembebasan pengenaan PKB dan BBNKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Subjek Pajak

Pasal 3

- (1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang dapat menerima Penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Subjek PAB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5).

- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, meliputi:
  - a. NJKB; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan angka pembulatan dari hasil penghitungan nilai NJKB:
  - a. kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) merupakan pembulatan angka puluhan ribu menjadi ratusan ribu yaitu nilai NJKB kurang dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp0,00 (nol rupiah), dan lebih besar sama dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - b. kendaraan roda 4 (empat) atau lebih merupakan pembulatan angka ratusan ribu menjadi jutaan yaitu nilai NJKB kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp0,00 (nol rupiah), dan lebih besar sama dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu

Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2023.

- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai;
  - b. dalam hal diperoleh harga isi NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB, dan BBNKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBNKB.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis bentuk dasar kendaraan bermotor sebagai berikut:
  - a. jenis Kendaraan Bermotor bentuk dasar *pick up*;
  - b. jenis Kendaraan Bermotor bentuk dasar *blind van*;
  - c. jenis Kendaraan Bermotor bentuk dasar *double cabin*;
  - d. jenis Kendaraan Bermotor bentuk dasar *microbus*;
  - e. jenis Kendaraan Bermotor bentuk dasar *light truck*;
  - f. jenis Kendaraan Bermotor bentuk dasar *truck*;
  - g. jenis Kendaraan Bermotor bentuk dasar *tronton*;
  - h. jenis Kendaraan Bermotor bentuk dasar *tractor head*;

- i. jenis Kendaraan Bermotor bentuk dasar *chassis*;
- j. jenis Kendaraan Bermotor mobil penumpang roda tiga;
- k. jenis Kendaraan Bermotor mobil barang roda tiga;
- l. jenis Kendaraan Bermotor sepeda motor roda tiga penumpang; dan
- m. jenis Kendaraan Bermotor sepeda motor roda tiga barang.

#### Pasal 7

- (1) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB bentuk dasar dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Untuk Kendaraan Bermotor pembuatan di bawah Tahun 1980, NJKB ditetapkan sama dengan Tahun 1980 sesuai jenis, merk, dan tipe kendaraan.
- (5) Untuk nilai jual ubah bentuk Kendaraan Bermotor pembuatan di bawah Tahun 2008, nilai jual ubah bentuk ditetapkan sama dengan Tahun 2008 sesuai jenis, merk, dan tipe kendaraan.

#### Pasal 8

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, kendaraan/mobil

- roda 3 (tiga) angkutan dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
- b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
  - c. jip dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
  - d. *blind van*, *pickup*, dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
  - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
  - f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
  - g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam kolom 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB dan dasar pengenaan BBNKB.
- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB dan dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan angkutan umum untuk orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan ketentuan:
  - a. kepemilikan Kendaraan Bermotor oleh badan hukum Indonesia yaitu badan usaha milik

- negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, dan/atau koperasi;
- b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang;
  - c. memiliki izin usaha angkutan dengan kode usaha 49 (kategori angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa) dan kode usaha 52 (kategori pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan); dan
  - d. buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (4) Pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan umum untuk orang dan/atau barang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

#### Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah/ TNI/ POLRI dan Pemerintah Daerah ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB dan dasar pengenaan BBNKB.
- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta ditetapkan 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan PKB dan dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB bagi kendaraan pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan dengan syarat melampirkan surat pernyataan fungsi operasional pelayanan kebersihan yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pelayanan kebersihan.

#### Pasal 11

Pengenaan BBNKB terhadap Kendaraan Bermotor hasil lelang pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah yang

melakukan proses pendaftaran pertama sebelum bulan Juli 2011, dasar pengenaan BBNKB ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari NJKB.

#### Pasal 12

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan dasar pengenaan BBNKB.
- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang dan/atau angkutan umum barang ditetapkan 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pada Kendaraan Bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.
- (4) Pengenaan PKB dan BBNKB yang dilakukan konversi bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Penghitungan Dasar Pengenaan PAB

#### Pasal 13

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.
- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas Alat Berat yang bersangkutan pada minggu pertama bulan Desember tahun 2023.

#### Pasal 14

- (1) NJAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dijadikan dasar pengenaan PAB.

- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga

#### Penghitungan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, dan PAB Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Gubernur

#### Pasal 15

- (1) Gubernur mendelegasikan kepada Kepala Bapenda untuk penetapan dasar pengenaan PKB, BBNKB, dan PAB yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (2) Penetapan dasar pengenaan PKB, BBNKB, dan PAB dengan Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 13.
- (3) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
  - d. harga Kendaraan Bermotor dengan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
  - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
  - f. harga Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor sejenis; dan
  - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Kendaraan Bermotor dapat diubah peruntukan dan fungsinya dari kondisi awal yang semula merupakan Kendaraan Bermotor bukan angkutan umum menjadi Kendaraan Bermotor angkutan umum atau sebaliknya.
- (2) (2) Perubahan peruntukan dan fungsi Kendaraan Bermotor khusus bagi Kendaraan Bermotor bukan angkutan umum menjadi Kendaraan Bermotor angkutan umum, dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan/atau izin trayek;
  - b. izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dengan kode usaha 49 (kategori angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa), dan kode usaha 52 (kategori pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan);
  - c. kepemilikan Kendaraan Bermotor yaitu perusahaan yang bergerak dibidang angkutan dan wajib berbadan hukum Indonesia; dan
  - d. badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, dan/atau koperasi.

Pasal 17

- (1) Penetapan NJKB atas kereta gandeng atau tempel dengan menambahkan NJKB Kendaraan Bermotor penariknya ditambah nilai jual ubah bentuk tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penetapan NJKB untuk jenis kendaraan bentuk dasar *tractor head*, maka NJKB bentuk dasar ditambah nilai

jual ubah bentuk, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 18

Tambahan atau selisih NJKB ganti mesin, ditetapkan sesuai dengan HPU Daerah atau sesuai dengan NJKB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal *blind van*, minibus, *microbus*, bus, *pickup*, *double cabin*, mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (2) Dalam hal *light truck*, *truck*, tronton, dan *tractor head* masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan nilai jual ubah bentuk.
- (3) Dalam hal Kendaraan Bermotor di luar sebagaimana yang disebut pada ayat (1) mengalami perubahan bentuk, maka NJKB Ubah Bentuk ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, dasar pengenaan PKB untuk Tahun Pajak sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, ditetapkan dengan nilai yang tercantum dalam Peraturan Gubernur yang mengatur dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang berlaku pada saat Tahun Pajak berkenaan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

A. DAMENTA

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.  
Pembina Tk.I/IVb  
NIP. 19670619 199403 1 002